

## ANGGARAN PENDIDIKAN NON FORMAL HANYA RP 134 JUTA, DISDIKBUD PATI: SANGAT KECIL



Sumber Gambar:

<https://assets-a1.kompasiana.com/items/album/2023/06/14/transisi-648947324addee413e1bf694.jpg>

### Isi Berita:

Lingkar.co – Anggaran pengembangan pendidikan non formal di Kabupaten Pati pada tahun 2024 dinilai sangat terbatas. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Endang Sri Mulyani saat dikonfirmasi, Rabu (17/1/2024).

Ia mengungkapkan anggaran pengembangan pendidikan non formal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun 2024 hanya sebesar Rp 134 juta.

Dari anggaran sebesar itu, pihaknya setidaknya akan menggelar tiga pelatihan, yang nantinya diberikan kepada masyarakat.

“Anggaran itu masih sangat kecil sekali, karena masyarakat kabupaten banyak sekali. Pelatihan ini yaitu kecakapan hidup, kewirausahaan, dan sosialisasi pendidikan kerja dan pelatihan,” ujarnya.

Ia menjelaskan program tersebut meruokan perintah Perpres Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peningkatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan. Oleh karena itu, meskipun anggaran terbatas pihaknya tetap menjalankan program tersebut dengan maksimal.

“Dengan anggaran sekian itu cukup gak cukup harus kita laksanakan. Nanti kalau nggak cukup nanti kita usulkan dalam anggaran perubahan. Kalau tidak disetujui ya kita argumentasi penting tidaknya program non formal,” bebernya.

Menurutnya, masyarakat Pati kebanyakan masih berpendidikan rendah. Sehingga, dengan adanya pendidikan non formal diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki keterampilan, yang bisa digunakan untuk mencari kerja.

“Yang melanjutkan ke jenjang ke perguruan tinggi juga terbatas. Tidak semua masyarakat mengenyam pendidikan tinggi, itu sasaran kami,” ujarnya.

Pelatihan tersebut, katanya, diprioritaskan bagi daerah atau desa yang kasus stuntingnya masih tinggi.

“Untuk pendidikan kecakapan hidup itu keterampilan membuat di desa lokus stunting hanya satu desa saja. Tetapi di tahun 2024 ini di Desa Soneyan yang lainnya untuk pendidikan kewirausahaan itu juga kita taruh di lokus stunting keterampilan membuat, di Tambakromo, di Desa Larangan, Sendangsoko Jakenan, dan Desa Ketanen Trangkil,” pungkasnya. (\*)

### **Sumber Berita:**

1. <https://lingkar.co/anggaran-pendidikan-non-formal-hanya-rp-134-juta-disdikbud-pati-sangat-kecil/>, “Anggaran Pendidikan Non Formal Hanya Rp 134 Juta, Disdikbud Pati: Sangat Kecil”, tanggal 17 Januari 2024.
2. <https://mitrapost.com/2024/01/17/terbatas-anggaran-pengembangan-pendidikan-non-formal-hanya-134-juta/>, “Terbatas, Anggaran Pengembangan Pendidikan Non-Formal Hanya 134 Juta”, tanggal 17 Januari 2024.
3. <https://www.jurnalindo.com/jurnal-pantura/anggaran-pendidikan-non-formal-terbatas-disdikbud-pati-ngaku-harus-ditambah/>, “Anggaran Pendidikan Non Formal Terbatas, Disdikbud Pati Ngaku Harus Ditambah”, tanggal 16 Januari 2024.

### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*